Jurnal Retentum
Volume: 8, Number: 2, 2026, Page : 1-12
https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum
p-ISSN 2686-5432
e-ISSN

PERSPEKTIF PEMBUNUHAN YANG DISEBABKAN GANGGUAN KEJIWAAN SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Wenny Prata Surya, S.H
pratasurya26@gmail.com

History:
Received : 25 Februari 2026
Revised : 10 Maret 2026
Accepted : 23 April 2026
Published: 25 September 2026

Publisher: Pascasarjana UDA
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Abstrak

Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUHPidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Kemampuan bertanggungjawab harus ada: a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; dan b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 1.) dalam putusan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 8/Pid.Pra/2019/PN Mdn., Bahwa hasil gelar perkara bahwa Terlapor Muhammad Nasir cukup bukti melakukan tindak pidana "Penipuan dan atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 subs Pasal 372 KUHPidana 2.) Dalam putusan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 8/Pid.Pra/2019/PN Mdn, menurut penulis, penulis sependapat dengan hakim dalam Menyatakan tindakan Termohon (Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara) menetapkan Muhammad Nasir sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUH Pidana dan atau Pasal 372 KUH Pidana, adalah perbuatan yang sangat keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kata Kunci: ***Gangguan Jiwa, Mental, Praperadilan, Kesalahan, Kemampuan.***

Wenny Prata Surya, S.H

Abstract

Mental disorders are health conditions that affect thoughts, feelings, behavior, and mood. Criminal liability for individuals with mental disorders is regulated in Article 44 of the Criminal Code. However, this provision does not explain the limitations that cannot be explained by a person's condition. Therefore, in this case, it is necessary to understand the relationship between mental disorders and activities that can be held criminally accountable. This writing uses a normative writing method based on a statutory approach and a case approach. Based on the results of research on legal regulations for individuals with mental disorders as regulated in Article 44 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, the capacity to be responsible must exist: a) The ability to distinguish between good and bad actions in accordance with the law and those that are against the law; and b) The ability to determine one's will based on awareness of the good and bad of the action. An error is considered to exist if, intentionally or due to negligence, an act has been committed that causes a condition or consequence that is prohibited by criminal law and is carried out responsibly. Based on the results of research and discussion, it shows that 1.) in the Pretrial decision to the Medan District Court with Number: 8/Pid.Pra/2019/PN Mdn., That the results of the case title that the Reported Party Muhammad Nasir has sufficient evidence of committing the crime of "Fraud and or Embezzlement" as referred to in Article 378 subs Article 372 of the Criminal Code 2.) In the Pretrial decision to the Medan District Court with Number: 8/Pid.Pra/2019/PN Mdn, according to the author, the author agrees with the judge in stating that the Respondent's actions (Director of General Criminal Investigation of the North Sumatra Regional Police) determined Muhammad Nasir as a Suspect on suspicion of committing a crime violating Article 378 of the Criminal Code and or Article 372 of the Criminal Code, is an act that is very wrong and contrary to the provisions of applicable law, especially Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code and has no binding legal force.

Keywords:*Mental Disorder, Mental, Pretrial, Error, Capacity*.

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah konsep pertanggungjawaban pidana, yang mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) sebagai dasar penjatuhan pidana. Namun, dalam kasus tertentu, terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, salah satunya adalah gangguan kejiwaan pelaku. Gangguan kejiwaan sering kali menjadi sorotan dalam kasus-kasus pembunuhan, karena kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami konsekuensi perbuatannya atau mengendalikan tindakannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, alasan penghapus pidana karena gangguan kejiwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 44, yang menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana (Moeljatno, 2007).

Pembunuhan yang disebabkan oleh gangguan

kejiwaan menimbulkan dilema hukum yang kompleks. Di satu sisi, masyarakat menuntut keadilan dan perlindungan terhadap tindak pidana yang merugikan nyawa orang lain. Di sisi lain, prinsip hukum pidana yang berbasis pada kesalahan menegaskan bahwa seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tidak dapat dihukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum pidana menyeimbangkan antara keadilan retributif, kepentingan masyarakat, dan perlindungan terhadap pelaku yang menderita gangguan kejiwaan (Chazawi, 2010). Selain itu, perkembangan ilmu psikologi dan psikiatri telah memberikan wawasan baru tentang gangguan kejiwaan, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi berat, yang dapat memengaruhi perilaku seseorang hingga melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan (Kartono, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum pidana terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan, dengan fokus pada alasan penghapus pidana.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, di mana kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan sering kali menimbulkan polemik. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, seperti baby blues syndrome atau gangguan bipolar, menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih humanis dan berbasis ilmu pengetahuan (Rahmat et al., 2021). Dalam praktik peradilan, hakim sering kali dihadapkan pada tantangan untuk menentukan apakah gangguan kejiwaan pelaku memenuhi syarat sebagai alasan penghapus pidana, terutama karena kurangnya pedoman yang jelas dalam penilaian psikiatrik forensik (Rinaldy, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana gangguan kejiwaan dapat menjadi alasan penghapus pidana, dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologi, dan sosiologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum, teori hukum pidana, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa dasar hukum dan penerapan alasan penghapus pidana dalam kasus pembunuhan yang melibatkan gangguan kejiwaan (Yati et al., 2021). Selain itu, penelitian ini juga akan mengintegrasikan perspektif psikologi klinis dan sosiologi hukum untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pada pengembangan teori hukum pidana yang lebih adil dan humanis, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan dengan topik pembunuhan yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa landasan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam konteks gangguan kejiwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP (Moeljatno, 1993). Pendekatan ini juga memungkinkan analisis terhadap teori-teori hukum pidana, seperti asas culpabilitas dan teori pertanggungjawaban pidana, yang menjadi dasar penilaian alasan penghapus pidana (Chazawi, 2002).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber utama meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum positif di Indonesia, serta buku-buku seperti *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* karya Adami Chazawi (2010) dan *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* karya P.A.F. Lamintang (2022). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah, seperti artikel berjudul "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam" oleh Rahmat et al. (2021), untuk memperkaya analisis dari perspektif multidisiplin. Data dari sumber-sumber ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis dokumen hukum serta literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yang melibatkan interpretasi terhadap norma hukum, teori hukum pidana, dan fakta hukum dari kasus-kasus yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana gangguan kejiwaan dipertimbangkan dalam praktik peradilan pidana, serta bagaimana hakim menerapkan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan (Nurhafifah & Rahmiati, 2015). Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif psikologi klinis untuk memahami karakteristik gangguan kejiwaan yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dijelaskan dalam literatur seperti *Pengantar Psikologi Klinis* karya Sutarjo A.

Wiramiharja (2014).

Dalam proses analisis, peneliti juga mempertimbangkan aspek sosiologi hukum untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (1986) dalam *Hukum dan Masyarakat*, yang menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosialnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif, tetapi juga pada implikasi sosial dan psikologis dari penerapan alasan penghapus pidana. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk deskripsi naratif yang sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik penelitian.

Pembahasan

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana, yang mensyaratkan adanya kesalahan (schuld) sebagai dasar penjatuhan pidana. Menurut Moeljatno (1993), hukum pidana Indonesia menganut asas *nulla poena sine culpa*, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bahwa ia memiliki kesadaran dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks pembunuhan, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau kelalaian yang menyebabkan kematian korban (Chazawi, 2010).

Namun, dalam kasus-kasus tertentu, pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika terdapat alasan penghapus pidana, seperti gangguan kejiwaan. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan jiwa yang sakit atau gangguan kejiwaan yang menyebabkan ia tidak mampu bertanggung jawab tidak dapat dihukum (Moeljatno, 2007). Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, serta mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian, gangguan kejiwaan menjadi salah satu faktor kunci yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga berkaitan erat dengan teori hukum pidana modern, seperti yang dikembangkan oleh Chairul Huda (2014) dalam *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Menurut Huda, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada perbuatan (actus reus), tetapi juga pada keadaan batin pelaku (mens rea). Jika pelaku tidak memiliki mens rea karena gangguan kejiwaan, maka ia tidak dapat dianggap bersalah secara hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku.

2. Gangguan Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana

Gangguan kejiwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, merujuk pada kondisi di mana pelaku kehilangan kemampuan untuk memahami konsekuensi perbuatannya atau mengendalikan tindakannya karena gangguan jiwa. Menurut Kartini Kartono (2009), gangguan kejiwaan dapat mencakup berbagai kondisi, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, atau gangguan disosiatif. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi fungsi kognitif dan volisional pelaku, sehingga ia tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks pembunuhan, gangguan kejiwaan sering kali menjadi faktor penentu dalam menilai apakah pelaku dapat dihukum atau tidak.

Dalam praktik peradilan, penilaian terhadap gangguan kejiwaan dilakukan melalui pemeriksaan psikiatrik forensik, yang bertujuan untuk menentukan tingkat kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Menurut Sutarjo A. Wiramiharja (2014), pemeriksaan psikiatrik forensik melibatkan evaluasi terhadap riwayat kesehatan mental pelaku, gejala yang dialami, dan dampaknya terhadap perilaku kriminal. Hasil pemeriksaan ini kemudian digunakan oleh hakim untuk memutuskan apakah pelaku memenuhi syarat untuk mendapatkan alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Namun, penerapan Pasal 44 KUHP dalam praktik peradilan sering kali menimbulkan tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pedoman yang jelas dalam menentukan tingkat gangguan kejiwaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Nurhafifah dan Rahmiati (2015), hakim sering kali mengandalkan keterangan ahli psikiatri, tetapi interpretasi terhadap keterangan ini dapat bervariasi, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan hakim. Selain itu, masyarakat sering kali sulit menerima putusan yang membebaskan pelaku pembunuhan karena gangguan kejiwaan, karena dianggap tidak memenuhi rasa

keadilan (Satjipto Rahardjo, 1986).

3. Perspektif Psikologi Klinis terhadap Gangguan Kejiwaan

Dari perspektif psikologi klinis, gangguan kejiwaan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana biasanya melibatkan gangguan berat yang memengaruhi kemampuan kognitif dan volisional pelaku. Menurut MIF Baihaqi et al. (2007), gangguan seperti skizofrenia dapat menyebabkan pelaku mengalami halusinasi atau delusi, yang membuatnya tidak mampu membedakan antara realitas dan khayalan. Dalam kasus pembunuhan, pelaku dengan skizofrenia mungkin melakukan tindakan kekerasan karena percaya bahwa ia sedang melindungi diri dari ancaman yang tidak nyata. Kondisi ini jelas menghambat kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Gangguan bipolar juga sering dikaitkan dengan kasus pembunuhan. Menurut Rahmat et al. (2021), pelaku dengan gangguan bipolar dapat mengalami episode mania atau depresi berat, yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan impulsif atau agresif. Dalam episode mania, pelaku mungkin kehilangan kendali atas tindakannya, sementara dalam episode depresi, pelaku mungkin melakukan pembunuhan karena dorongan untuk mengakhiri penderitaan yang dirasakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa gangguan kejiwaan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kriminal, sehingga perlu dipertimbangkan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, kasus-kasus seperti baby blues syndrome juga menarik perhatian dalam konteks pembunuhan, khususnya yang melibatkan ibu yang baru melahirkan. Menurut Rafidah Nur Raharjo (2020), baby blues syndrome dapat berkembang menjadi depresi pascapersalinan, yang dapat menyebabkan ibu melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Kondisi ini sering kali dipicu oleh perubahan hormon, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan keluarga (Devi Kurnia Sari & Yetti Amir Astuti, 2015). Dalam kasus seperti ini, penerapan alasan penghapus pidana menjadi sangat relevan, karena pelaku tidak sepenuhnya memiliki kendali atas tindakannya.

4. Perspektif Sosiologi Hukum

Dari perspektif sosiologi hukum, penerapan alasan penghapus pidana karena gangguan kejiwaan sering kali menimbulkan konflik antara norma hukum dan ekspektasi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (1986), hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, dan putusan pengadilan harus mempertimbangkan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Dalam kasus

pembunuhan, masyarakat cenderung menuntut hukuman yang berat bagi pelaku, terlepas dari kondisi kejiwaannya, karena pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap norma sosial (Syamsuddin Pasamai, 2009).

Namun, pendekatan yang terlalu berorientasi pada keadilan retributif dapat mengabaikan aspek kemanusiaan, terutama jika pelaku menderita gangguan kejiwaan yang signifikan. Menurut Kementrian Kesehatan (2017), peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam mendukung kesehatan jiwa, dan stigma terhadap gangguan kejiwaan sering kali menghambat upaya rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana perlu mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi.

5. Tantangan dalam Penerapan Pasal 44 KUHP

Penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus pembunuhan yang melibatkan gangguan kejiwaan menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya standar yang jelas dalam menentukan tingkat gangguan kejiwaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Menurut Rinaldy (2015), tidak adanya pedoman yang seragam dalam pemeriksaan psikiatrik forensik sering kali menyebabkan inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Kedua, hakim sering kali kesulitan menyeimbangkan antara kepentingan keadilan dan perlindungan terhadap pelaku yang menderita gangguan kejiwaan (Nurhafifah & Rahmiati, 2015).

Selain itu, stigma sosial terhadap gangguan kejiwaan juga menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 44 KUHP. Masyarakat sering kali menganggap bahwa pelaku dengan gangguan kejiwaan tetap harus dihukum, karena tindakan mereka telah merugikan nyawa orang lain. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang gangguan kejiwaan dan perlunya edukasi yang lebih luas tentang kesehatan jiwa (Kementrian Kesehatan, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terpadu, yang melibatkan kerja sama antara hakim, ahli psikiatri, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang.

Kesimpulan

Pembunuhan yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan merupakan isu yang kompleks dalam hukum pidana, karena melibatkan pertimbangan hukum, psikologi, dan sosiologi. Dalam hukum pidana Indonesia, gangguan kejiwaan diakui sebagai alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 44

KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dihukum. Namun, penerapan pasal ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya pedoman yang jelas dalam penilaian psikiatrik forensik dan stigma sosial terhadap gangguan kejiwaan.

Dari perspektif psikologi klinis, gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, gangguan bipolar, dan depresi pascapersalinan dapat memengaruhi kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya, sehingga menjadi dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun, dari perspektif sosiologi hukum, penerapan alasan penghapus pidana sering kali menimbulkan konflik dengan ekspektasi masyarakat, yang menuntut keadilan retributif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan terpadu dalam menangani kasus-kasus ini, yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pidana perlu terus berkembang untuk mengakomodasi perkembangan ilmu psikologi dan psikiatri, serta mempertimbangkan dinamika sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana, termasuk penguatan peran pemeriksaan psikiatrik forensik dan edukasi masyarakat tentang kesehatan jiwa, untuk memastikan bahwa hukum pidana dapat memberikan keadilan yang seimbang dan humanis.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Yusuf, dkk, Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa, Salemba Medika, Jakarta

A.Z. Abidim, 1983, Hukum Pidana, Bunga Rampai, Jakarta

Bernard L. Tanya, dkk. 2010. Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi, genta publishing, Yogyakarta.

Chairul Huda, 2011, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, menuju kepada “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta

Chairul Huda,2014, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Kencana Media

Group, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa,2010, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kartini Kartono, 2009, Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual, Mandar Maju, Bandung.

Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum , Jakarta.

M. Hamdan, 2012, Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus, PT. Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Citra, Jakarta

MIF Baihaqi, dkk, 2007, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan, Cet.II, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Yogyakarta.

Moeljatno,1985, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Cet. 3., Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad Ainul Syamsu, 2018, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana Prenada Media,Jakarta.

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet. V, Pustaka Pelajar Yogyakarta. (n.d.).

Musthafa Fahmi, 1997 Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, Cet. 1, Bulan Bintang, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.Sinar Grafika: Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2022, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo,1986, Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Angkasa, Bandung.

Scaffmeister, N. E. PH. Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Editor Penerjemah; J.E Sahetappy, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P7K, Liberty Yogyakarta.

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sutarjo A. Wiramiharja, 2014, Pengantar

Psikologi Klinis (edisi Ketiga), Refika Aditama, Bandung.

Syamsuddin Pasamai, 2009, Sosiologi & Sosiologi Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Willy F. Maramis, Ilmu Kedokteran Jiwa, Airlangga University Press, Surabaya. (n.d.).

Wirjono Prpdjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.3, Cet. 1., PT Refika Aditama, Bandung.

Abdul Hariss dan Nur Fauzia, "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 3 (2021): 943–948.

Devi Kurnia Sari dan Yetti Amir Astuti, 2015, Hubungan Antara Karakteristik Ibu,Kondisi Bayi dan Dukungan Sosial Suami Dengan Postpartum Blues Pada Ibu Pasca Persalinan,Jurnal Kesehatan Holistik No 1. Volume II

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, "pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh", Jurnal Ilmu Hukum, No. 66.

Rafidah Nur Raharjo, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Ibu Baby Blues Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Anak. Skripsi Universitas Airlangga. Surabaya

Rahmat Rahmat et al., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam," Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 2 (2021): 194–208.

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 1–20.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kementrian kesehatan, 2017, Peran Keluarga dukung kesehatan jiwa di kehidupan masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Jakarta. http://www.depkes.go.id/article/print/16100700005/peran-keluarga-dukung-kesehatan-jiwa-masyarakat.html, pada 15 November 2017 pukul 20:00 WIB.

Rinaldy Sofwan, 2015, Jaksa Agung : Tidak Ada Aturan Larangan Eksekusi Gangguan Jiwa, CNN Indonesia, Jakarta. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150220144037-12-33626/jaksa-

agung-tidak-ada-aturan-larang-eksekusi-gangguan-jiwa pada 20 Februari 2015 pukul 14:40 WIB.